

Inputs of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association for his report

The 76th session of the General Assembly

Submitted by: YAPPIKA-ActionAid Indonesia¹, ELSAM² and IMPARSIAL³

A. General Situation

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU KMP), negara mengakui setiap warga negara, baik secara individu maupun kelompok, memiliki hak atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun secara normatif, UU KMP memiliki rumusan pasal-pasal yang kontradiktif dan diskriminatif, serta memberi pengaturan yang tidak perlu, yaitu terlalu birokratis dan berparadigma pengamanan semata.
2. Misalnya, pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) UU KMP mengatur tentang mekanisme pemberitahuan wajib tertulis yang disampaikan oleh panitia atau penanggung jawab kegiatan berkumpul kepada aparat kepolisian. Selanjutnya, dalam pasal 15 UU KMP menyebutkan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak ada 'pemberitahuan.'⁴

¹ **The Peoples Participation Initiative, and Partnerships Strengthening Foundation (YAPPIKA - a member of ActionAid International (hereinafter referred to as YAA Indonesia))** is a non-profit organisation that has been standing and working together with some communities in Indonesia since 1991 in order to encourage government policies to improve public services in between the fields of education and health, and advocate for better enabling environment for civil society. Since 2010, the YAA has been the secretariat of Freedom of Association Coalition focused on enabling conducive environment for civil society organisations in Indonesia. YAA Website: <http://yappika-actionaid.or.id/>

² **The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)** adalah sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya—sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Saat ini, ELSAM memiliki tiga kegiatan utama, yang terdiri atas: (1) pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan; (2) studi dan produksi pengetahuan hak asasi untuk mendukung advokasi kebijakan; dan (3) Pendidikan Hak Asasi Manusia. Website ELSAM: <https://elsam.or.id/>

³ The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) was established by 18 workers of human rights in Indonesia, among others, Todung Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, [the late] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, [the late] H.S. Dillon, [the late] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, and Poengky Indarti. The founders share the same concern: state power with tendency of its repressive practices show a stronger tendency in Indonesia today. Right opposite, society institutions working in the field of promotion and protection of human rights also show lower trend. Web: www.imparsial.org

⁴ Pemberitahuan tertulis selambatnya diterima 3 hari sebelum kegiatan berkumpul dimulai. Peraturan pemberitahuan wajib tertulis tersebut terkesan paradoks karena esensi dari 'pemberitahuan' ditafsirkan sebagai 'perizinan' oleh pemerintah.

3. UU KMP juga memiliki beberapa kekosongan hukum. *Pertama*, tidak adanya pengaturan tentang kegiatan *spontaneous assembly* yang dapat saja terjadi guna merespon tindakan atau kebijakan negara yang memerlukan respon cepat dari masyarakat sipil. *Kedua*, kekosongan pengaturan terkait kegiatan *counter assembly* yang merupakan hak individu dan kelompok untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pesan yang disampaikan oleh kegiatan berkumpul yang lain.
4. Pemerintah Indonesia menerbitkan dua aturan pelaksana dari UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu 1) PP 58/2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas dan 2) PP 59/2016 tentang Ormas yang Didirikan oleh Warga Negara Asing. Pengaturan pendaftaran ormas pada PP 58/2016 memperluas skala pengaturan tentang pendaftaran bagi ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan kepengurusan berjenjang melalui aturan “melaporkan” keberadaan ormas yang bersangkutan secara berjenjang⁵.
5. Dalam PP 59/2016, terdapat diskresi tanpa batasan rentang waktu atau penjadwalan atas pemenuhan rentetan prosedur izin prinsip dan izin operasional bagi ormas asing. Dengan kata lain, diskresi tanpa batasan ini dapat menjadi alat birokrasi untuk mengulur-ulur waktu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin prinsip dan izin operasional bagi ormas asing.
6. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Perubahan atas UU 17/2013 yang kemudian disahkan menjadi UU 16/2017. Di dalam UU 16/2017, pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan dengan menggunakan *asas contrarius actus*.⁶ UU 16/2017 juga memberlakukan ketentuan pidana sehingga memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidananya, melainkan karena status keanggotaan di dalam suatu OMS. Dengan kata lain, pengaturan penjatuhan sanksi bagi OMS dan adanya pemidanaan yang tidak proporsional akan membangkitkan sifat represif negara.
7. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi aktor utama dalam membungkam kebebasan berkumpul dan berorganisasi di Indonesia. Melalui Telegram Polri No: STR/645/X/ PAM.3.2./2020, Kapolri memerintah untuk secara tegas tidak memberikan izin kegiatan, baik unjuk rasa maupun izin keramaian kepada siapa pun.⁷ Dengan dasar Telegram Polri tersebut, pihak

⁵ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 9 PP 58/2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas. Aturan ini menambah panjang birokrasi pendaftaran ormas dan secara tidak langsung mengonfirmasi bahwasanya norma pendaftaran ormas menjadi sebuah keharusan dan bukan sukarela.

⁶ Penerapan *asas contrarius actus* tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pemberian status badan hukum tidak sekadar berhubungan dengan keabsahan administratif, tetapi juga membentuk subjek hukum baru. Selain itu, pembubaran organisasi tanpa melalui proses peradilan telah mengabaikan prinsip *due process of law* dan mekanisme *check and balances* sehingga berpotensi menyebabkan *abuse of power* karena menjadi otoritas subjektif pemerintah. Proses dan mekanisme hukum untuk membubarkan organisasi seharusnya dilakukan sejak awal dan oleh lembaga yudikatif karena hal ini berkaitan dengan prinsip *due process of law* dan *asas presumption of innocence*.

⁷ Padahal, mengemukakan pendapat di muka umum adalah hak setiap orang yang dilindungi oleh UUD 1945. Dalam UU No. 9 Tahun 1998, kewajiban yang harus dipenuhi pihak yang hendak

Kepolisian merespon aksi demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja dengan tindakan represif, bahkan sebelum aksi demonstrasi dilakukan, seperti penghadangan aksi massa yang hendak menuju tempat aksi terjadi di beberapa titik, *sweeping*, bahkan beberapa peserta aksi telah ditangkap dengan alasan pengamanan. Tidak hanya itu, selama demonstrasi berlangsung, terdapat banyak tindakan brutalitas aparat dalam melakukan penanganan aksi, seperti pemukulan, pembubaran, hingga penangkapan sewenang-wenang kepada peserta aksi.

8. Sebagaimana dinyatakan dalam resolusi Dewan HAM PBB 41/21, perubahan iklim telah berdampak negatif baik langsung atau tidak langsung pada penikmatan HAM, termasuk di antaranya hak untuk hidup, ketahanan pangan, air minum dan sanitasi yang aman, kesehatan, dll. Perubahan iklim merupakan ancaman langsung dan telah berdampak signifikan bagi warga dunia, terutama kelompok miskin dunia yang sangat rentan.⁸ Dalam kaitan itulah, pembela HAM atas lingkungan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan iklim.
9. Namun demikian, situasi para pembela HAM atas lingkungan di Indonesia hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Mereka kerap mengalami ancaman dan/atau kekerasan atas kegiatan yang mereka lakukan dalam konteks aksi iklim. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, laporan ELSAM⁹ menunjukkan adanya situasi yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Misalnya, sepanjang tahun 2020, situasi pembela HAM atas lingkungan masih dipengaruhi oleh tiga faktor: *Pertama*, naiknya tren kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan, terutama yang dilakukan dan/atau terkait dengan aktor perusahaan. *Kedua*, munculnya pandemi COVID-19¹⁰ dan *ketiga*, manuver elite politik Indonesia dalam mengesahkan RUU Cipta kerja dan revisi UU Mineral dan Batubara.¹¹
10. Dalam konteks perlindungan, sesungguhnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah memberikan ruang perlindungan bagi pembela HAM atas

mengemukakan pendapat di muka umum adalah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Kepolisian. Dengan kata lain, pihak kepolisian sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan kegiatan unjuk rasa.

⁸ UN Doc. A/HRC/RES/41/21

⁹ Laporan tersebut merupakan hasil pemantauan yang disusun melalui monitoring pemberitaan media dan laporan dari jejaring organisasi atau aktivis di berbagai wilayah terkait kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan di Indonesia.

¹⁰ Selama Pandemi COVID-19, ancaman dan/atau kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan masih terus terjadi sebagaimana terangkum dalam laporan situasi pembela HAM atas lingkungan periode Mei-Agustus 2020 yang disusun oleh ELSAM. Lebih lanjut, lihat Adzkar Ahsinin dan Muhammad Azka Fahriza, *Pandemi dan Babak Baru Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode Mei-Agustus 2020*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Desember 2020.

¹¹ Adzkar Ahsinin, Muhammad Azka Fahriza, Ahmad Fanani Rosyidi, *Pandemi dan Peningkatan Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Caturwulan Pertama 2020 (Januari-April)*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2020.

lingkungan¹². Hanya saja, hingga saat ini, belum ada aturan pelaksanaan dari ketentuan pasal ini guna melindungi pembela HAM atas lingkungan atau anti-SLAPP (*strategic lawsuit against public participation*) sehingga membuat upaya perlindungannya belum memadai.

11. Pembela HAM atas lingkungan juga menghadapi ancaman di dunia maya seiring dengan diterapkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (No. 11/2008), yang telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016. UU tersebut melarang setiap orang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 750 juta (Pasal 27 ayat 3 UU ITE). Masalahnya, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud sebagai informasi yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sehingga kerap digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi dan mengkriminalisasi aktivitas pembela HAM atas lingkungan.
12. Kepala Kepolisian RI juga mengeluarkan Surat Edaran No. 2/II/2021 pada bulan Februari 2021 tentang pembentukan polisi virtual yang bertugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana di dalam UU ITE. Polisi virtual bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas media sosial maupun platform digital lain di dunia maya dengan mengacu pada UU ITE sebagai bentuk operasi menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya.

B. Challenges and threats to exercising assembly and association rights to advance climate justice in Indonesia

13. Pada 2018 - 2019, YAPPIKA-ActionAid Indonesia melakukan pendokumentasian kasus-kasus pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul di Indonesia. Temuan YAPPIKA-ActionAid Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 289 peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul sepanjang Juli 2018 hingga Juli 2020. Sejumlah 133 peristiwa terjadi pada 2018 - 2019 dan terjadi peningkatan jumlah peristiwa menjadi 156 peristiwa (naik 14,28%) pada 2019 - 2020.¹³
14. Berbagai peristiwa pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul tersebut telah berdampak sedikitnya terhadap 60.397 orang, di

¹² Ketentuan Pasal 66 UU PPLH tersebut berbunyi: *"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata"*.

¹³ Sejumlah peristiwa dan/atau pembatasan hak atas kebebasan berkumpul tersebut terjadi dalam beberapa bentuk, serta dalam beberapa kasus juga berdampak pada penikmatan hak lainnya, di antaranya: 1. Pelarangan kegiatan berkumpul; 2. Kewajiban untuk mengajukan izin kepada pihak kepolisian; 3. Pembubaran paksa kegiatan berkumpul; 4. Tindak kekerasan terhadap peserta kegiatan berkumpul, seperti penganiayaan, pengerusakan, hingga penyiksaan serta tindakan tidak manusiawi lainnya; 5. Penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta kegiatan berkumpul; 6. Penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat keamanan, seperti penembakan gas air mata hingga penggunaan senjata api yang menyebabkan kematian; 7. Intimidasi terhadap peserta dan/atau panitia kegiatan berkumpul dalam bentuk ancaman, teror serta upaya lainnya; dan 8. Kriminalisasi dan/atau upaya pemidanaan yang dipaksakan terhadap peserta kegiatan berkumpul.

mana 863 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur, 537 orang perempuan, serta 194 orang transgender/transpuan.

15. Polisi menjadi kategori pelaku dengan tingkat pelanggaran paling tinggi.¹⁴ Ini sendiri merujuk pada keterlibatan, baik individu maupun satuan kerja dari institusi Kepolisian Republik Indonesia, dalam peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi. Kategori pelaku yang dominan lainnya antara lain; kelompok intoleran, warga, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, hingga anggota TNI.
16. YAPPIKA-ActionAid Indonesia juga menemukan 804 peristiwa implementasi UU Ormas dengan 1.115 jenis tindakan yang melanggar dan/atau membatasi hak atas kebebasan berorganisasi. Temuan YAPPIKA-ActionAid Indonesia menunjukkan bahwa 33% (324 tindakan) implementasi UU Ormas merupakan tindakan yang mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)¹⁵, termasuk memperpanjang SKT bagi yang telah kedaluwarsa. Pemerintah Indonesia telah menjadikan UU Ormas sebagai instrumen pembatasan dan menciptakan lanskap pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap OMS di Indonesia.
17. Peningkatan jumlah ancaman dan/atau kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan menunjukkan adanya keberulangan atas pembungkaman bagi mereka yang terlibat dalam mewujudkan keadilan iklim. Beberapa tren tindakan ancaman dan/atau kekerasan yang dihadapi di antaranya penahanan, pelecehan, intimidasi, serangan fisik, serangan digital, perampasan tanah, pembungkaman dengan menggunakan instrumen hukum dan pembunuhan.
18. Misalnya, tahun 2019, kasus percobaan pembunuhan keluarga aktivis, Direktur Walhi NTB Murdani, melalui pembakaran rumah. Satu-satunya kasus kematian dalam kasus-kasus kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan juga mengorbankan aktivis, yakni pengacara publik Golfrid

¹⁴ Terdapat dua alasan tingginya angka peristiwa pelanggaran yang melibatkan anggota Polisi. *Pertama*, kerja-kerja kepolisian memang sangat berdekatan dengan ruang-ruang masyarakat sipil pada umumnya. *Kedua*, di sisi lain hal tersebut juga menggambarkan gagalnya reformasi disektor kepolisian untuk mengubah wajah Polri menjadi polisi yang humanis dan menghormati hak asasi manusia.

¹⁵ SKT is the registration letter issued by Directorate General Nation Unity and Politics of Ministry of Home. Dalam konteks ini, kewajiban pendaftaran melalui kepemilikan SKT juga bertentangan dengan Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pendaftaran OMS bersifat sukarela. Bentuk tindakan lainnya dari implementasi UU Ormas adalah sebagai berikut: 1) pendaftaran untuk mendapatkan SKT yang dipersulit; 2) pengawasan yang berlebihan; 3) diberikan stigma sebagai organisasi ilegal/liar karena tidak memiliki SKT; 4) pembatasan akses ke sumber daya pembatasan akses ke sumber daya (mengakses dana hibah, pemanfaatan fasilitas publik, permohonan informasi publik, permohonan penelitian, pelaksanaan penyampaian pendapat (demonstrasi), hingga pelayanan publik; 5) pelarangan aktivitas; 6) pelarangan organisasi dan pembubaran atau pencabutan badan hukum organisasi; 7) penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap anggota atau simpatisan OMS; 8) penyederhanaan sanksi dalam UU Ormas; dan 9) pembentukan aturan turunan dan/atau aturan yang berkaitan dengan UU Ormas.

Siregar yang dibunuh di tengah pengajuan gugatan atas pembangunan PLTU Batang Toru, Sumatera Utara.¹⁶

19. Selain itu, laporan ELSAM Mei - Agustus 2020 mengungkap terdapat kecenderungan baru, yaitu ancaman dan/atau kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan dengan menggunakan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital dalam melakukan teror terhadap pembela HAM atas lingkungan menimpa salah satunya staf dari Kaoem Telapak¹⁷ pada 21 Agustus 2020. Staf tersebut menerima pesan singkat (berbahasa Inggris) beberapa kali dari nomor tidak dikenal yang mengatakan mengetahui kerja pendampingan yang dilakukan lembaga tempat dirinya bekerja. Kasus ini nisbi jarang dialami oleh pembela HAM atas lingkungan, meskipun dalam isu pembela HAM yang lebih luas, serangan menggunakan teknologi digital yang canggih sudah jamak terjadi.¹⁸
20. Pada 5 Oktober 2020, terjadi pembubaran forum konsolidasi buruh yang menolak pembahasan RUU Cipta Kerja. Ribuan massa aksi buruh dari BBM (Buruh Bekasi Melawan), AB3 (Aliansi Buruh Banten Bersatu, termasuk di dalamnya KASBI), dan GBJ (Gerakan Buruh Jakarta) dibubarkan dan diperintahkan untuk kembali pulang oleh aparat kepolisian saat tiba di Gedung DPR RI dengan alasan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di Jakarta. Selain itu, rombongan buruh yang berasal dari Bekasi bahkan belum boleh bergerak menuju ke lokasi aksi yakni Gedung DPR RI.¹⁹

C. Unique challenges and threats to peaceful assembly and association rights face climate defenders belonging to at-risk groups in Indonesia

¹⁶ Adzkar Ahsinin, Muhammad Azka Fahriza, Sekar Banjaran Aji, *Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2019*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2020.

¹⁷ Organisasi masyarakat sipil yang intensif bekerja di isu kehutanan dan pembalakan kayu salah satunya di Papua

¹⁸ Adzkar Ahsinin dan Muhammad Azka Fahriza, *Pandemi dan Babak Baru Kerentanan Pembela HAM atas Lingkungan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Periode Mei-Agustus 2020*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Desember 2020. Dalam laporan situasi pembela HAM atas lingkungan caturwulan ketiga (September-Desember) 2020, intimidasi melalui platform digital kembali terjadi pada salah seorang staf sebuah LSM di Jayapura, Papua. Intimidasi diterima oleh staf tersebut di tengah kerja intensifnya mengampanyekan penolakan terhadap proyek *food estate* di Papua dan mendampingi warga yang mengalami penggusuran oleh pembukaan kebun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Jayapura. Staf tersebut menerima intimidasi berupa upaya peretasan akun telegram. Sehari-hari, staf tersebut memakai dua ponsel, satu ponsel miliknya tidak memiliki sambungan internet dan dipakai terutama untuk akses verifikasi media sosial. Saat peretasan terjadi, ada verifikasi masuk melalui *handphone* tanpa internet miliknya. Berdasarkan keterangannya secara langsung kepada ELSAM, sejak keaktifannya dalam kampanye digital yang berujung pada peretasan, staf tersebut juga sering menerima berbagai pesan berisi kampanye dukungan otonomi khusus (otsus) baik melalui pesan ponsel maupun percakapan *WhatsApp*.

¹⁹ Diamanty Meiliana dan Irfan Kamil, "Buruh Sebut Polisi Perintahkan Massa Aksi Tolak RUU Cipta Kerja Bubarkan Diri dari DPR", *Kompas.com*, 5 Oktober 2020, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/13483111/buruh-sebut-polisi-perintahkan-massa-aksi-tolak-ruu-cipta-kerja-bubarkan> pada 19 Februari 2021

21. Lahirnya sejumlah kebijakan yang ada berpotensi melegitimasi tindakan kekerasan dalam berbagai variannya, termasuk terhadap pembela HAM atas lingkungan. Hal ini memperlihatkan adanya pola yang tidak berubah, seiring dengan pergantian rezim kekuasaan, bahwa hukum seringkali menjadi bagian penting dalam memastikan legitimasi kekuasaan dan digunakan untuk melayani kuasa oligarki. Menariknya, dalam beberapa tahun belakangan, kebijakan/produk hukum yang dijadikan alat untuk “merintang” kerja-kerja pembelaan HAM atas lingkungan tidak hanya mengacu pada kebijakan sektoral saja,²⁰ melainkan pula kebijakan-kebijakan non-sektoral.²¹
22. Salah satu contoh, kasus Buruh Tani Desa Mekarsari, Indramayu vs PLTU Indramayu 2 (Proyek Strategis Nasional). Tiga orang buruh tani Indramayu yang melakukan demonstrasi terkait dengan penolakan pembangunan proyek PLTU pada 14 Desember 2017 dengan cara memasang spanduk, dijerat hukum karena melanggar UU Lambang Negara. Hal itu karena ketika spanduk penolakan dibentangkan berdampingan dengan bendera merah putih. Selanjutnya, warga membiarkan spanduk bersama bendera merah putih berada di lokasi, namun esoknya posisi bendera merah putih yang sebelum berada dalam posisi tepat malah berubah dalam kondisi terbalik.²²
23. Kasus lainnya dialami oleh nelayan dari Pulau Kodingareng Makassar, yang didakwa melakukan penghinaan mata uang sebagai simbol negara dalam aksinya menolak tambang pasir laut di perairan Sangkarrang Makassar. Mereka melakukan aksi perobekan amplop yang ternyata berisi uang kertas pada saat rapat dengar pendapat di kantor DPRD Sulsel. Para nelayan dituduh melakukan perobekan uang dengan maksud merendahkan rupiah sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Mata Uang.²³
24. Selain itu, terdapat kebijakan baru lainnya yang disusun untuk lebih memfasilitasi kepentingan pemodal dan berpotensi menggerus jaminan perlindungan HAM dan berpotensi merusak lingkungan hidup dan sumber daya alam, seperti Undang-Undang No. 3 tahun 2020 (revisi UU Minerba) dan

²⁰ Kebijakan sektoral yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dll.

²¹ Kebijakan non-sektoral yang dimaksud adalah seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang), Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU Lambang Negara) dan Pasal 107a Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara tentang Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme.

²² Dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 397/Pid.Sus/2018/PN Idm, majelis hakim menyatakan bahwa tiga orang buruh tani tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan Bendera Negara*” dan hakim menjatuhkan pidana kepada ketiganya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada satu orang buruh tani, dan selama 5 (lima) bulan untuk dua orang buruh tani lainnya.

²³ Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/08/20/tolak-tambang-pasir-laut-manre-didakwa-penghinaan-mata-uang/> pada 28 Mei 2021

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau juga dikenal sebagai *Omnibus Law* beserta seluruh regulasi turunannya.

25. Pada 26 Maret 2020, terjadi penutupan tenda perjuangan Tumpang Pitu, Jawa Timur.²⁴ Atas upaya penutupan tenda tersebut, warga menolak dan mengatakan jika tenda perjuangan ditutup, maka tambang juga harus ditutup. Upaya penutupan tenda dilakukan dengan dalih mencegah penyebaran COVID-19. Namun, aktivitas perusahaan dan lalu lintas pekerja tambang dari berbagai daerah justru dibiarkan. Pembubaran ini dilakukan akibat terganggunya kegiatan pertambangan. Aparat keamanan membubarkan paksa aksi warga tolak tambang pada 27 Maret 2020. Bentrokan terjadi dan situasi semakin memanas ketika sejumlah orang yang dianggap pro-tambang ikut memprovokasi warga tolak tambang. Keributan terus terjadi hingga malam harinya.

D. Role of multilateral institutions, private sector and civil society organisation, in supporting individual's peaceful assembly and association rights in the context of climate action

26. Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal (*the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*) telah menekankan bahwa tanggung jawab untuk mempromosikan dan menghormati HAM ditujukan tidak hanya kepada negara, tetapi juga untuk semua individu, kelompok dan organ masyarakat.
27. Selain individu, kelompok dan organ masyarakat, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)*), telah meletakkan pembebanan tanggung jawab entitas bisnis dalam menghormati HAM pada semua skala usaha, mulai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta hingga perusahaan transnasional.²⁵ Oleh karenanya, peran entitas bisnis dalam turut serta perlindungan pembela HAM atas lingkungan merupakan hal yang penting dan tak terhindarkan.
28. Perhatian lebih diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komentar Prinsip ke-4 menyatakan bahwa BUMN harus berbuat lebih untuk menghormati HAM daripada perusahaan swasta.²⁶ Dengan kata lain, BUMN idealnya menjadi garda terdepan dalam penghormatan HAM dari sektor bisnis.

²⁴ Tenda Perjuangan Tumpang Pitu merupakan 'simbol' dari konsistensi warga Tumpang Pitu dan Salakan menolak masuknya tambang emas di lokasi tersebut. Tenda perjuangan telah didirikan sejak 5 Januari 2020 untuk melawan perluasan tambang emas dari Gunung Tumpang Pitu ke Gunung Salakan. Selengkapnya dapat diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/03/28/103438/aparat-desak-warga-tutup-tenda-perjuangan-tolak-tambang-emas-tumpang-pitu?page=all> pada 28 Mei 2021

²⁵ Resolusi 17/4, 16 Juni 2011

²⁶ Hal ini sejalan dengan Prinsip ke-4 dari UNGPs, yakni: "Negara-negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis yang dimiliki

E. Recommendation

29. Pemerintah Republik Indonesia harus mengevaluasi semua aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, khususnya yang mengancam kebebasan berkumpul dan berorganisasi, baik pada level aturan perundang-undangan nasional maupun aturan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga seperti kepolisian.
30. Secara spesifik, Pemerintah Republik Indonesia harus mencabut UU Ormas dan mengesahkan kerangka hukum baru yang tepat dalam pengaturan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, serta merevisi pasal-pasal di dalam UU ITE yang multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi, guna memberikan ruang perlindungan dan penikmatan yang lebih baik terhadap hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi.
31. Pemerintah Republik Indonesia harus mengevaluasi dan memperbaiki kinerja Kepolisian Republik Indonesia, khususnya terkait dengan pemahaman anggota kepolisian tentang HAM, khususnya hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Kepolisian juga harus menaati aturan tentang tata cara pembatasan terhadap HAM atau kebebasan lainnya agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak menerabas hak asasi dan kebebasan masyarakat.
32. Masyarakat sipil dapat turut berpartisipasi dalam mendukung jaminan hak berkumpul dan berserikat secara damai dalam konteks aksi iklim salah satunya dengan turut menyebarkan pentingnya perlindungan pembela HAM atas lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, membuat pengaduan secara nasional dan internasional, melakukan kerja-kerja pemantauan²⁷ dan penyampaian informasi.
33. Secara umum, keterlibatan bisnis dalam menghormati HAM dalam konteks perubahan iklim dapat diwujudkan dengan cara menghindari pelanggaran HAM dengan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mengatasi dampak buruk yang mereka hadapi, termasuk dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim.
34. Dalam konteks penghormatan terhadap aktivitas pembela HAM atas lingkungan, entitas bisnis dapat berpartisipasi dalam upaya-upaya perlindungan pembela HAM atas lingkungan misalnya membentuk kebijakan internalnya untuk memberikan pengakuan akan kerja-kerja pembela HAM atas lingkungan. Selain itu, entitas bisnis perlu melakukan uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah dan memitigasi dampak HAM terkait iklim.

atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan dari badan-badan Negara seperti penyedia kredit ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, termasuk, bila perlu, dengan mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia”.

²⁷ Kerja-kerja pemantauan yang dimaksud juga berupa memantau kondisi atau situasi pembela HAM atas lingkungan dengan menggunakan kapasitas dan jejaring yang dimilikinya. Hal ini akan memberikan gambaran kepada Negara bagaimana situasi aktual kondisi pembela HAM atas lingkungan, sehingga negara perlu segera menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret untuk menangani berbagai persoalan yang dialami pembela HAM atas lingkungan.